

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 204 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPUALUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan Perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
 - b. bahwa Dana Kapitasi adalah besarnya pembayaran perbulan yang dibayarkan dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa perhitungan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
 Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
 Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
 Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014



- tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
- 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Lumbi – lumbia Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total jumlah dana kapitasi dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah dana kapitasi.

KEDUA

- : Alokasi Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; dan

kax

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal ² SEPTEMBER 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗶

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab.BanggaiKepulauan di Salakan;
- 2. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;